



Kaidah Tafsir dalam Kitab *Uṣūl Al-Tafsīr Wa Manāhijuh Karya Fahd Al-Rūmī*: Implementasi dan Implikasinya terhadap Penafsiran Al-Qur'an

R. Muhammad Farhal Azkiya^{1*}, Jajang A Rohmana², Sasa Sunarsa³

^{1,2,3} Program Studi Magister Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received June 13, 2026

Revised June 20, 2026

Accepted July 23, 2026

Available online July 23, 2026

Kata Kunci :

Kaidah Tafsir, Fahd al-Rūmī, Uṣūl al-Tafsīr, Metodologi Tafsir.

Keywords:

Qawā'id al-Tafsīr; Fahd al-Rūmī; Uṣūl al-Tafsīr; Tafsīr Methodology.



This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.

Copyright ©2026 by Author. Published by CV. Rifainstitut

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengkaji kaidah-kaidah tafsir yang dirumuskan oleh Fahd al-Rūmī, implementasinya dalam penafsiran Al-Qur'an, serta implikasinya terhadap legitimasi makna dan ruang ijtihad tafsir. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Data diperoleh dari karya-karya Fahd al-Rūmī tentang metodologi tafsir dan didukung oleh literatur *Ulūm al-Qur'an* klasik maupun kontemporer. Analisis dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, interpretasi, dan penarikan kesimpulan, dengan memanfaatkan teori *Uṣūl al-Tafsīr* Ibn Taymiyyah sebagai pisau analisis untuk menelaah landasan epistemologis pemikiran al-Rūmī. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kaidah tafsir menurut Fahd al-Rūmī merupakan sistem metodologis yang berfungsi menjaga validitas penafsiran berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah, pemahaman salaf, dan kaidah bahasa Arab. Kaidah-kaidah tersebut berperan sebagai instrumen tarjih, pengontrol subjektivitas mufasir, serta penjaga kesinambungan epistemologis tradisi tafsir Islam. Penelitian ini juga menemukan adanya kedekatan epistemologis yang kuat antara konstruksi metodologis al-Rūmī dan *Uṣūl al-Tafsīr* Ibn Taymiyyah, meskipun al-Rūmī melakukan sistematisasi yang lebih operasional. Di samping itu, kaidah tafsir dapat memperkuat disiplin metodologis penafsiran, tetapi berpotensi membatasi keragaman makna apabila diterapkan secara rigid dan tekstual.

ABSTRACT

This study aims to examine the principles of Qur'anic interpretation (qawā'id al-tafsīr) formulated by Fahd al-Rūmī, their implementation in Qur'anic exegesis, and their implications for the legitimacy of meaning and the scope of interpretive reasoning (ijtihad). The research employs a qualitative approach with a library research design. Data were collected from Fahd al-Rūmī's works on tafsīr methodology and supported by both classical and contemporary literature on 'Ulūm al-Qur'ān. Data analysis was conducted through data reduction, data display, interpretation, and conclusion drawing, utilizing Ibn Taymiyyah's theory of Uṣūl al-Tafsīr as an analytical framework to examine the epistemological foundations of al-Rūmī's thought. The findings reveal that al-Rūmī's principles of tafsīr constitute a methodological system designed to maintain the validity of Qur'anic interpretation based on the Qur'an, the Sunnah, the understanding of the Salaf, and the rules of the Arabic language. These principles function as instruments of tarjih (preference among competing interpretations), mechanisms for controlling exegetical subjectivity, and safeguards of the epistemological continuity of the Islamic exegetical tradition. The study also finds a strong epistemological affinity between al-Rūmī's methodological framework and Ibn Taymiyyah's Uṣūl al-Tafsīr, although al-Rūmī reformulates these principles into a more systematic and operational framework. Furthermore, while these principles strengthen methodological discipline in interpretation, their rigid and overly textual application may limit the plurality of legitimate meanings within the Qur'an.

*Corresponding author

E-mail addresses: mfarhalazkiya22@gmail.com (R. Muhammad Farhal Azkiya)

1. PENDAHULUAN

Al-Qur'an menempati posisi sentral dalam tradisi intelektual Islam, tidak hanya sebagai kitab suci, tetapi juga sebagai teks berbahasa Arab yang memiliki karakter linguistik dan sastra yang sangat tinggi. Keunggulan bahasa Al-Qur'an tercermin dalam aspek kefasihan, struktur retorika, kedalaman makna, serta kekuatan ekspresinya yang menjadikannya berbeda dari bentuk-bentuk ujaran Arab lainnya, baik syair maupun prosa. Dalam konteks masyarakat Arab pada masa pewahyuan—yang dikenal memiliki tradisi balāghah dan bayān yang sangat maju—Al-Qur'an tampil dengan gaya bahasa yang khas dan sulit ditandingi. Karena itu, Al-Qur'an sejak awal menjadi objek perhatian, pengkajian, dan perenungan yang terus berlangsung lintas generasi (Al-Jazā'iri, 1996: 20-21).

Karakter kebahasaan Al-Qur'an yang kaya dan multidimensional menjadikannya terbuka untuk berbagai penafsiran. Namun, keluasan makna tersebut juga berpotensi melahirkan subjektivitas apabila tidak didasarkan pada metodologi yang tepat. Dalam konteks ini, kaidah tafsir berperan sebagai seperangkat prinsip yang mengarahkan mufasir dalam memahami Al-Qur'an secara objektif, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu, kajian kaidah tafsir menempati posisi penting dalam disiplin Ilmu al-Qur'an dan Tafsir, termasuk dalam upaya perumusan metodologi penafsiran kontemporer.

Urgensi tersebut tidak hanya bersifat metodologis, tetapi juga memiliki landasan normatif yang kuat dalam sumber-sumber otoritatif Islam. Nabi Muhammad SAW secara tegas memberikan peringatan keras terhadap praktik penafsiran Al-Qur'an yang semata-mata bertumpu pada pendapat pribadi tanpa dasar ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam sebuah hadis beliau bersabda:

من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار. و من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار (رواه البخاري ومسلم)

“Barang siapa berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaklah ia menempati tempat duduknya di neraka; Barang siapa berkata tentang al-Qur'an dengan pendapatnya sendiri, maka hendaklah ia menempati tempat duduknya di neraka (H.R. Bukhari dan Muslim)” (Al-Bukhārī, 2002: 40; Al-Naisābūrī, 2000: 1297)

Peringatan ini menegaskan bahwa penafsiran Al-Qur'an bukanlah wilayah kebebasan tanpa batas, melainkan menuntut tanggung jawab ilmiah yang ketat. Sejalan dengan hadis tersebut, al-Qurtubī menegaskan bahwa menafsirkan Al-Qur'an berdasarkan apa yang sekadar terlintas dalam benak atau lahir dari pemikiran spontan tanpa bersandar pada kaidah-kaidah pokok penafsiran merupakan bentuk kekeliruan yang tercela. Dengan demikian, keberadaan kaidah tafsir bukan hanya berfungsi sebagai instrumen akademik, tetapi juga sebagai pengaman metodologis yang menjaga penafsiran Al-Qur'an agar tetap berada dalam koridor ilmiah dan sesuai dengan tuntunan yang diwariskan dalam tradisi keilmuan Islam (Muhammad Ali Al-Shabuni, 2011: 100).

Dalam literatur klasik dan modern, kaidah tafsir umumnya disusun untuk membuka keluasan makna Al-Qur'an, bukan untuk membatasinya. Hal ini tampak, misalnya, dalam penegasan bahwa perbedaan penafsiran di kalangan salaf pada umumnya bersifat *tanawwu'* (variatif), bukan *taḍādd* (saling kontradiktif), menunjukkan bahwa keragaman makna lahir dari kekayaan pendekatan dan sudut pandang, bukan dari kontradiksi yang merusak makna itu sendiri (Al-'Akk, 1986: 80). Dengan kata lain, kaidah tafsir berfungsi menjaga pluralitas makna agar tetap terkoneksi dengan fondasi ilmiah yang sama, bukan membekukannya dalam satu penafsiran tunggal.

Dalam perkembangan kajian tafsir kontemporer, dapat dijumpai sejumlah formulasi kaidah tafsir yang dirumuskan dengan penekanan kuat pada aspek penertiban metodologis penafsiran. Kaidah-kaidah tersebut disusun untuk menjaga validitas tafsir agar tetap berpijak pada sumber-sumber otoritatif dan kerangka keilmuan yang mapan. Namun pada saat yang sama, karakter normatif yang melekat pada sebagian kaidah tersebut membawa konsekuensi

metodologis tertentu, terutama dalam menentukan batas-batas penafsiran dan ruang ijtihad mufasir.

Salah satu tokoh yang menonjol dalam diskursus ini adalah Fahd bin ‘Abdurrahmān al-Rūmī (1952 M/1371 H) melalui karyanya *Uṣūl al-Tafsīr wa Manāhijuh*. Dalam karya tersebut, Fahd al-Rūmī menyusun seperangkat kaidah tafsir yang menekankan prioritas sumber-sumber tafsir klasik, penguatan otoritas salaf, serta pembatasan terhadap munculnya penafsiran yang tidak memiliki pijakan riwayat atau landasan metodologis yang jelas. Formulasi kaidah-kaidah ini menunjukkan upaya serius untuk menertibkan praktik penafsiran Al-Qur'an agar tidak keluar dari koridor ilmiah yang telah digariskan oleh tradisi tafsir.

Dengan karakter tersebut, kaidah tafsir Fahd al-Rūmī tidak hanya berfungsi sebagai panduan teknis dalam memahami ayat-ayat Al-Qur'an, tetapi juga berimplikasi langsung terhadap keluasan ruang penafsiran. Penekanan pada hierarki sumber dan pembatasan terhadap pengembangan pendapat baru menjadikan kaidah-kaidah ini penting untuk dikaji secara mendalam, terutama dalam kaitannya dengan dinamika penafsiran Al-Qur'an dan pengelolaan perbedaan makna dalam tradisi tafsir.

Kaidah-kaidah tafsir yang dirumuskan oleh Fahd al-Rūmī mencakup tiga ranah utama: kaidah yang berkaitan dengan metode penafsiran, kaidah yang berkaitan dengan uṣūliyyah, dan kaidah yang berkaitan dengan kebahasaan. Dalam kaidah metode penafsiran, misalnya, ia menegaskan bahwa: 1) Apabila tafsir suatu ayat telah diketahui dari Nabi SAW, maka tidak diperlukan pendapat setelah beliau (إذا عرف التفسير من جهة النبي فلا حاجة إلى قول من بعده); 2) Mendahulukan makna syar'i daripada makna kebahasaan (تقديم المعنى الشرعي على المعنى اللغوي); 3) Tidak boleh mengemukakan pendapat ketiga apabila salaf hanya berbeda pada dua pendapat (إذا اختلف السلف في تفسير الآية على قولين لم يجز لمن بعدهم إحداث قول ثالث); 4) Tidak dibenarkan menafsirkan lafaz-lafaz Al-Qur'an dengan istilah teknis yang baru atau muncul kemudian (لا يجوز حمل ألفاظ القرآن على مصطلح حادث) (Al-Rumi, 2017: 161-162).

Fahd al-Rūmī dalam kaidah-kaidah *uṣūliyyah*-nya menempatkan makna *syar'i* di atas makna kebahasaan serta menekankan pentingnya berpegang pada prinsip-prinsip metodologis yang ketat dalam penafsiran Al-Qur'an. Pendekatan ini bertujuan menjaga validitas dan ketepatan makna ayat, namun penerapannya yang terlalu ketat berpotensi membatasi pengembangan penafsiran terhadap ayat-ayat yang memiliki keragaman makna dan konteks.

Dari aspek kebahasaan, al-Rūmī menegaskan bahwa tidak semua kemungkinan makna bahasa Arab dapat diterapkan pada Al-Qur'an, serta menghindari penggunaan istilah yang tidak dikenal pada masa turunnya wahyu. Kaidah-kaidah tersebut menunjukkan upaya menjaga otoritas dan ketepatan tafsir, tetapi sekaligus berimplikasi pada pembatasan ruang ijtihad mufasir dan keluasan makna yang dapat dikembangkan dalam penafsiran Al-Qur'an.

Kaidah tafsir Fahd al-Rūmī memiliki penekanan metodologis yang berbeda dibandingkan sejumlah ulama *'ulūm al-Qur'ān* lainnya. Al-Suyūṭī dalam *al-Itqān fī 'Ulūm al-Qur'ān*, misalnya, tidak merumuskan kaidah tafsir sebagai sistem normatif yang mandiri, tetapi lebih menempatkan kaidah-kaidah kebahasaan sebagai prasyarat epistemologis bagi validitas tafsir. Perhatiannya terfokus pada analisis struktur bahasa Al-Qur'an, seperti *marji' ḍamīr*, *mudzakkar* dan *mu'annats*, *ma'rifah* dan *nakirah*, serta fungsi *fī 'il* dan *isim*, yang membuka kemungkinan keragaman makna selama masih berada dalam koridor bahasa Arab yang sah. Pendekatan ini menunjukkan kecenderungan yang relatif lebih elastis dalam mengakomodasi variasi penafsiran (Al-Suyuthi, 2005: 1266-1333).

Pandangan yang hampir serupa tampak pada Manna' al-Qaṭṭān dalam *Mabāhith fī 'Ulūm al-Qur'ān*. Ia menegaskan bahwa pemahaman Al-Qur'an harus bertumpu pada penguasaan perangkat metodologis, terutama bahasa Arab sebagai bahasa wahyu. Menurutinya, kemampuan memahami kaidah bahasa, *uṣlūb*, dan karakteristik ekspresi Al-Qur'an merupakan prasyarat utama bagi seorang mufasir. Karena itu, kaidah tafsir dipandang sebagai instrumen untuk memahami struktur dan logika teks Al-Qur'an, bukan sebagai seperangkat aturan yang secara ketat membatasi kemungkinan pengembangan makna (Al-Qathan, 1995: 185).

Sementara itu, Khālīd ‘Abd al-Raḥmān al-‘Akk dalam *Uṣūl al-Tafsīr wa Qawā‘iduhu* menekankan hierarki sumber penafsiran secara sistematis, mulai dari Al-Qur’an, Sunnah, perkataan sahabat, hingga bahasa Arab. Meskipun sama-sama menegaskan pentingnya sumber-sumber otoritatif, al-‘Akk tetap memberikan ruang bagi ijtihad melalui analisis kebahasaan dan pertimbangan prinsip-prinsip syariat ketika tidak ditemukan penjelasan yang tegas dalam sumber-sumber sebelumnya. Dibandingkan dengan pendekatan tersebut, kaidah tafsir Fahd al-Rūmī cenderung lebih normatif dalam menegaskan otoritas salaf dan pembatasan terhadap penafsiran yang tidak memiliki landasan riwayat yang kuat, sehingga menarik untuk dikaji implikasinya terhadap keluasan makna dan ruang ijtihad dalam tafsir (Al-‘Akk, 1986: 79-80).

Perbedaan orientasi tersebut menunjukkan bahwa kaidah tafsir Fahd al-Rūmī tidak hanya berfungsi sebagai pedoman metodologis, tetapi juga menentukan batas-batas penafsiran. Karena itu, penting dikaji sejauh mana kaidah-kaidah tersebut mampu menjaga validitas pemaknaan Al-Qur’an sekaligus memengaruhi ruang pengembangan makna dalam tradisi tafsir.

Meskipun pemikiran al-Rūmī banyak dirujuk dalam studi *Uṣūl al-Tafsīr* kontemporer, kajian yang menelaah secara khusus penerapan kaidah-kaidah tersebut dalam praktik penafsiran serta implikasinya terhadap keluasan makna masih relatif terbatas. Sebagian besar penelitian lebih berfokus pada pemaparan kaidah secara konseptual tanpa menguji dampaknya terhadap dinamika penafsiran ayat-ayat Al-Qur’an.

2. KAJIAN LITERATUR

Kajian mengenai kaidah tafsir telah banyak dilakukan oleh para peneliti. Heni Julaika Putri dan Alwizar menelaah kaidah amar dan nahi dalam Al-Qur’an serta menunjukkan fleksibilitas maknanya dalam konteks penafsiran (Heni Julaika Putri, 2024). Febri Hijroh Mukhlis mengkaji reposisi kaidah asbāb al-nuzūl dan menekankan fungsinya sebagai titik awal pengembangan makna ayat (Mukhlis, 2023). Sementara itu, Rahmat Dani, Kadar M. Yusuf, dan Alwizar membahas peran kaidah kebahasaan dalam memahami Al-Qur’an (Rahmat Dani, Kadar M. Yusuf, 2023), sedangkan Haryono menyoroti urgensi kaidah tafsir sebagai instrumen metodologis untuk menghindari kesalahan penafsiran (Haryono, 2021). Kajian lain yang dilakukan oleh Fahmi Akhyar Al-Farabi dan Farhan Afif Al-Kindi mengenai kullīyyāt al-asālīb al-Qur’āniyyah (Fahmi Akhyar Al Farabi, 2024) serta penelitian Ṣalāḥ al-Dīn ‘Awaḍ Muḥammad Idrīs tentang kaidah ‘awḍ al-ḍamīr juga menunjukkan pentingnya kaidah kebahasaan dalam proses penafsiran (Idris, 2024).

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan mengkaji kaidah-kaidah tafsir Fahd al-Rūmī, implementasinya dalam penafsiran Al-Qur’an, serta implikasinya terhadap legitimasi makna dan ruang ijtihad tafsir. Dengan menggunakan perspektif *uṣūl al-tafsīr* Ibn Taymiyyah, penelitian ini berupaya menilai posisi kaidah-kaidah al-Rūmī sebagai instrumen penjaga validitas metodologis sekaligus sebagai faktor yang memengaruhi dinamika dan keluasan penafsiran Al-Qur’an.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Sumber data utama meliputi karya-karya Fahd al-Rūmī yang membahas metodologi tafsir dan kaidah-kaidahnya khususnya *Uṣūl al-Tafsīr wa Manāhijuh*, didukung oleh literatur *Ulūmul al-Qur’an* klasik dan kontemporer yang relevan serta karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan *uṣūl al-tafsīr* dan *ulūmul al-Qur’an*. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif yang dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data (*display*), interpretasi, dan penarikan kesimpulan.

Penelitian ini menggunakan teori *uṣūl al-tafsīr* Ibn Taymiyyah sebagai landasan analisis karena memiliki kedekatan epistemologis dengan konstruksi kaidah tafsir Fahd al-Rūmī,

khususnya dalam penekanan pada tafsir *bi al-ma'tsūr*, hierarki sumber tafsir, otoritas salaf, posisi bahasa Arab, konsep *ikhtilāf al-tanawwu'* dan *ikhtilāf al-taḍādd*, serta batas penggunaan tafsir *bi al-ra'yi* (Ibn Taymiyyah, 1972). Parameter-parameter tersebut digunakan untuk menganalisis kaidah-kaidah al-Rūmī yang berkaitan dengan metode penafsiran, prinsip *uṣūliyyah*, dan kaidah kebahasaan, sekaligus menelaah implementasinya dalam penafsiran ayat, proses *tarjīh*, dan penentuan makna. Selanjutnya, penelitian ini mengkaji implikasi metodologis kaidah-kaidah tersebut terhadap legitimasi penafsiran, ruang ijtihad tafsir, dan keluasan makna Al-Qur'an, guna menilai sejauh mana kaidah tafsir al-Rūmī berfungsi menjaga validitas metodologis sekaligus memengaruhi dinamika pemaknaan Al-Qur'an dalam kajian tafsir kontemporer.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kaidah Tafsir

Untuk memahami pengertian kaidah tafsir secara komprehensif, terlebih dahulu perlu dijelaskan unsur-unsur pembentuk istilah tersebut. Secara terminologis, kaidah tafsir merupakan gabungan dari dua kata, yaitu *qā'idah* (kaidah) dan *tafsīr*. Oleh karena itu, pembahasan definisinya diawali dengan menguraikan makna masing-masing kata, baik dari segi bahasa maupun istilah, sebelum menjelaskan pengertian kaidah tafsir sebagai satu kesatuan konsep keilmuan.

Definisi Kaidah

Secara etimologis, kata *qawā'id* merupakan bentuk jamak dari *qā'idah*, yang berarti dasar, fondasi, atau prinsip yang menjadi tempat bertumpunya sesuatu yang lain. Setiap kaidah berfungsi sebagai landasan bagi bangunan yang berada di atasnya. Pengertian ini mencakup baik aspek yang bersifat material maupun immaterial, sesuai dengan karakter masing-masing objek (Al-'Akk, 1986: 22).

Dalam konteks fisik, kaidah rumah adalah fondasinya, sedangkan dalam konteks maknawi, kaidah merupakan dasar konseptual bagi suatu pembahasan. Penggunaan makna ini juga ditemukan dalam Al-Qur'an, antara lain dalam Firman Allah Swt.:

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ

“Dan (ingatlah) ketika Ibrahim meninggikan dasar-dasar Baitullah bersama Ismail” (QS. al-Baqarah [2]: 127)

Serta Firman-Nya:

فَأَنَّى اللَّهُ بُنِيَانُهُم مِّنَ الْقَوَاعِدِ

“Maka Allah menghancurkan bangunan mereka dari dasar-dasarnya” (QS. an-Nahl [16]: 26).

Dengan demikian, secara bahasa, kaidah menunjukkan makna asal dan fondasi yang menopang sesuatu (Al-'Akk, 1986: 23).

Para ulama memberikan definisi yang beragam mengenai kaidah dalam pengertian istilah, namun pada dasarnya definisi-definisi tersebut saling berdekatan. Menurut Khālid 'Utmān Al-Sabt (1384 H), salah satu definisi yang paling representatif menyatakan bahwa *القواعد هي حكم كلي* yaitu kaidah adalah suatu hukum yang bersifat universal yang dengannya dapat diketahui hukum-hukum cabang yang berada di bawahnya (Al-'Akk, 1986: 23).

Definisi ini sejalan dengan formulasi klasik yang dikemukakan oleh Syārif Ālī bin Muḥammad al-Jurjāni (1339–1413/1414 M) dalam *al-Ta'rīfāt*, yang mendeskripsikan kaidah sebagai *جميع جزئيتها على كلية منطبقه* yaitu Rumusan universal yang mencakup seluruh partikularitas di bawahnya (Al-Jurjāni, 2004). Sejalan dengan dua rumusan tersebut, sebagian ulama juga ada mendefinisikan kaidah sebagai *أجزائه على معظم* yaitu Ketetapan yang dapat diterapkan pada kebanyakan bagian-bagiannya. Dengan demikian, meskipun redaksinya

beragam, seluruh definisi tersebut berporos pada dua karakter utama: (1) sifat *kulliyyah* (generalisasi), dan (2) fungsi aplikatif terhadap *Juz'iyah* (kasus-kasus partikular) (Shihab, 2013: 6-7).

Atas dasar itu, sebagian ulama kemudian melakukan reformulasi definisi kaidah menjadi lebih moderat, yaitu sebagai “ketentuan yang berlaku pada kebanyakan bagian-bagiannya” (*aghlabiyyah*), bukan keseluruhannya secara mutlak. Redaksi ini lebih akomodatif terhadap fakta adanya pengecualian tanpa harus mereduksi otoritas kaidah itu sendiri (Shihab, 2013: 7-8).

Definisi Tafsīr

Secara etimologis, istilah tafsīr berasal dari kata *al-fasr* yang berarti penjelasan dan penyingkapan. Makna ini juga berkaitan dengan kata *al-safr* yang menunjukkan keterbukaan dan kejelasan, serta *al-tafsirah*, yaitu sarana untuk membantu mengenali suatu penyakit dalam tradisi kedokteran klasik. Dengan demikian, secara bahasa tafsīr mengandung makna dasar pengungkapan, penjelasan, dan penjernihan sesuatu yang sebelumnya belum jelas (Al-Suyuthi, 2005: 2261).

Dalam *Lisān al-‘Arab*, *al-fasr* diartikan sebagai membuka dan menyingkap sesuatu yang tertutup, sedangkan tafsīr berarti menjelaskan maksud dari lafaz yang sulit dipahami. Pengertian ini memperoleh legitimasi tekstual dalam Al-Qur’an, sebagaimana Firman Allah SWT:

وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا

“Dan mereka tidak datang kepadamu dengan suatu perumpamaan melainkan Kami datangkan kepadamu kebenaran dan penjelasan yang paling baik” (QS. al-Furqān: 33)

Frasa *وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا* dimaknai sebagai penjelasan yang paling sempurna, sedangkan bentuk *تفصيل* pada kata *tafsīr* menunjukkan intensitas dan penguatan makna penjelasan (Al-Qathan, 1995: 316). Hal ini diperkuat oleh penafsiran Ibnu ‘Abbās yang memaknai *وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا* dengan *تفصيلاً*, yakni penjelasan yang rinci dan sistematis. Sebagian ulama juga mengaitkan *tafsīr* dengan kata *سفر* yang bermakna penyingkapan dan keterbukaan, sebagaimana dalam ungkapan *أسفر الصبح* dan *سفرت المرأة سفوراً*. Menurut Ar-Rāghib al-Aṣfahānī, *الفسر* dan *السفر* memiliki kedekatan makna; namun *الفسر* digunakan untuk menyingkap makna yang dipahami akal, sedangkan *السفر* untuk menampakkan sesuatu yang dapat dilihat oleh indera. Dengan demikian, secara etimologis *tafsīr* berkaitan dengan proses intelektual untuk menjelaskan, merinci, dan menjernihkan makna (Al-Qathan, 1995: 316-317).

Secara terminologis, para ulama mendefinisikan tafsīr sebagai ilmu yang memungkinkan pemahaman dan penjelasan makna Al-Qur’an secara sistematis. Al-Zarkasyī dalam *Al-Burhān fī ‘Ulūm al-Qur’ān* mendefinisikannya sebagai ilmu untuk memahami Kitab Allah, menjelaskan maknanya, serta menggali hukum dan hikmah yang terkandung di dalamnya dengan memanfaatkan berbagai disiplin ilmu pendukung, seperti bahasa Arab, uṣūl fiqh, qirā’āt, asbāb al-nuzūl, serta nāsikh dan mansūkh (Al-Zarkasyi, 1984: 13).

Abu Ḥayyān (1254 M / 654 H) menekankan dimensi linguistik dan struktural dalam tafsīr, menyatakan bahwa ilmu ini membahas cara pelafalan lafaz-lafaz Al-Qur’an, makna-maknanya, hukum-hukum yang bersifat individual maupun komposisional, serta makna-makna yang terkandung dalam susunan kalimat, beserta hal-hal pelengkap yang mendukung pemahaman tersebut (Al-Suyuthi, 2005: 2265).

Sementara itu, Al-Zurqānī (1055 H/1645 M - 1122 H/1710 M) menekankan aspek fungsional dan petunjuk ilahiyah dari Al-Qur’an, dengan menyatakan bahwa *tafsīr* adalah ilmu yang membahas Al-Qur’an al-Karim dari segi petunjuknya terhadap maksud Allah Ta’ala sesuai dengan kemampuan nalar manusia (Al-Zurqoni, 2021: 381).

Khālīd bin ‘Utmān Al-Sabt menyatakan bahwa definisi tafsir merupakan kajian yang luas karena para ulama merumuskannya dengan redaksi dan penekanan yang beragam sesuai

latar belakang keilmuan dan metodologi masing-masing. Setelah mengkaji sedikitnya tiga belas definisi yang berkembang dalam literatur Islam, ia menilai sebagian definisi telah mencerminkan hakikat tafsir, sementara sebagian lainnya belum mencakup unsur-unsur esensialnya. Berdasarkan kajian tersebut, Al-Sabt memilih definisi bahwa tafsir *adalah ilmu yang membahas keadaan Al-Qur'an dari aspek petunjuknya terhadap maksud Allah Swt.* sesuai dengan kemampuan manusia untuk memahaminya. Definisi ini menunjukkan bahwa tafsir tidak hanya menjelaskan makna lafaz Al-Qur'an, tetapi juga berupaya memahami kehendak ilahi yang terkandung di dalamnya melalui perangkat keilmuan yang memadai, sehingga berfungsi sebagai jembatan antara teks wahyu dan pemahaman manusia (Al-'Akk, 1986: 29).

Definisi Kaidah Tafsīr

Kaidah Tafsir (*Qawā'id al-Tafsīr*) merupakan sekumpulan kaidah universal yang berfungsi sebagai instrumen metodologis dalam proses istinbāt makna Al-Qur'an dan penentuan cara pemanfaatannya secara tepat. Kaidah-kaidah tersebut disusun untuk menjadi pedoman konseptual dalam penggalian makna Al-Qur'an, sehingga mencakup hanya kaidah yang memiliki relevansi langsung dengan penafsiran serta mengecualikan kaidah dari disiplin lain yang tidak berkaitan secara langsung. Selain itu, cakupannya juga meliputi kaidah tarjih, yaitu kaidah yang digunakan untuk memilih dan menguatkan suatu penafsiran ketika terjadi perbedaan pendapat, sehingga berperan dalam menjaga ketepatan dan validitas hasil penafsiran. (Al-'Akk, 1986: 29).

Adapun menurut Fahd al-Rūmī kaidah tafsir dapat dipahami sebagai berikut:

الأحكام الكلية المنضبطة التي يتوصل بها إلى بيان معنى الآية أو ترجيح أحد الأقوال فيها.

“ketentuan-ketentuan umum yang terstruktur dan bersifat metodologis yang digunakan untuk menjelaskan makna ayat Al-Qur'an atau untuk menentukan pendapat yang lebih kuat di antara berbagai penafsiran terhadap suatu ayat.” (Al-Rumi, 2017)

Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa kaidah tafsir terbagi ke dalam dua kategori utama, yaitu:

1. Kaidah umum dalam tafsir

هي الأحكام الكلية المنضبطة التي يتوصل فيها إلى بيان معنى الآية.

“Yaitu ketentuan-ketentuan umum yang digunakan untuk menjelaskan makna ayat Al-Qur'an.”

2. Kaidah tarjih dalam tafsir

هي الأحكام الكلية المنضبطة التي يتوصل بها إلى ترجيح أحد الأقوال في تفسير الآية.

“Yaitu ketentuan-ketentuan umum yang digunakan untuk menentukan atau menguatkan salah satu pendapat di antara berbagai penafsiran terhadap suatu ayat.” (Al-Rumi, 2017)

Dalam praktiknya, terdapat keterkaitan yang cukup erat antara kedua jenis kaidah tersebut. Hal ini disebabkan karena sebagian kaidah umum dalam tafsir juga berfungsi sebagai kaidah *tarjih* dalam menentukan pendapat yang lebih kuat. Oleh karena itu, dalam pembahasan ini penulis hanya akan mengemukakan beberapa kaidah secara global sebagai contoh, bukan sebagai pembatasan yang bersifat menyeluruh.

Biografi Fahd al-Rūmī

Latar Belakang Kehidupan dan Pendidikannya

Tokoh yang dikenal dengan nama Fahd bin 'Abdurrahmān bin Sulaimān al-Rūmī merupakan salah satu akademisi kontemporer yang berpengaruh dalam bidang Ilmu al-Qur'an dan Uṣūl al-Tafsīr di lingkungan akademik Arab Saudi. Ia lahir di Riyadh pada tahun 1952 M/1371 H, dan di kota tersebut pula ia menempuh seluruh jenjang pendidikannya (Riyālāt, 2009). Nisbah al-Rūmī merujuk pada identitas keluarga yang telah lama dikenal dalam tradisi

keilmuan setempat. Ia meniti karier intelektualnya hingga mencapai jabatan profesor dalam Studi al-Qur'an, serta berkiprah sebagai staf pengajar di Departemen Studi al-Qur'an, Fakultas Keguruan di Riyadh (فهد عبدالرحمن سليمان الرومي, n.d.).

Pendidikan formal al-Rūmī dimulai dari jenjang dasar di kota Riyadh yang ia selesaikan pada tahun 1963 M/1383 H. Lingkungan pendidikan awal ini membentuk fondasi keagamaannya, khususnya dalam penguasaan baca-tulis al-Qur'an dan dasar-dasar ilmu syar'ī. Setelah itu, ia melanjutkan pendidikan menengah atas di Ma'had al-Riyadh al-'Ilmī dan menamatkannya pada tahun 1969 M/1389 H, sebuah institusi yang dikenal memiliki perhatian kuat terhadap disiplin keilmuan Islam klasik.

Jenjang pendidikan tinggi ditempuhnya di Fakultas Syariah Riyadh, tempat ia menyelesaikan studi sarjana pada tahun 1973 M/1393 H. Minat akademiknya terhadap kajian al-Qur'an dan metodologi penafsiran kemudian mendorongnya melanjutkan studi pascasarjana di Fakultas Uṣūl al-Dīn. Gelar magister ia peroleh pada tahun 1979 M/1400 H, disusul gelar doktor pada tahun 1984 M/1405 H dari fakultas yang sama. Rangkaian pendidikan ini memperlihatkan konsistensi orientasi keilmuannya dalam bidang *'Ulūm al-Qur'ān*, *Uṣūl al-Tafsīr*, dan kajian metodologis penafsiran (فهد عبدالرحمن سليمان الرومي, n.d.).

Masa Pengabdian

Karier profesional Fahd al-Rūmī dimulai sebagai guru pada tahun 1974 M/1394 H, kemudian berlanjut pada berbagai jabatan administratif di bidang pendidikan, termasuk sebagai pembimbing pendidikan, Direktur Urusan Pendidikan, dan Direktur Urusan Teknis. Setelah meraih gelar magister, ia memasuki dunia akademik sebagai dosen di Fakultas Keguruan Riyadh pada tahun 1981 M/1402 H. Gelar doktor yang diperolehnya pada tahun 1984 M/1405 H mengantarkannya menjadi Asisten Profesor sekaligus memegang sejumlah jabatan struktural. Karier akademiknya terus berkembang dengan promosi sebagai Profesor Madya pada tahun 1989 M/1410 H dan penugasan memimpin Unit Pendidikan Islam di Kementerian Pendidikan. Puncak kariernya dicapai pada tahun 1995 M/1416 H ketika diangkat sebagai Profesor penuh dalam bidang Studi Al-Qur'an (فهد عبدالرحمن سليمان الرومي, n.d.).

Selain tugas pengajaran dan struktural, al-Rūmī aktif dalam berbagai komite akademik dan keilmuan, baik di tingkat fakultas, kementerian, maupun universitas-universitas di Arab Saudi. Ia terlibat dalam penyusunan kurikulum, perumusan silabus mata kuliah, serta pengembangan bahan ajar pendidikan agama Islam untuk berbagai jenjang, termasuk pendidikan dasar, menengah, dan pendidikan orang dewasa. Di bidang akademik murni, ia juga berperan sebagai penguji dan pembimbing tesis magister serta disertasi doktor di sejumlah universitas, serta menjadi penilai karya ilmiah untuk kepentingan kenaikan jabatan akademik dan publikasi jurnal ilmiah.

Aktivitas keilmuannya melampaui ruang kelas dan kampus. Ia kerap mengisi program ilmiah di media radio dan televisi, menulis artikel di berbagai jurnal dan majalah keislaman, serta berpartisipasi dalam seminar dan konferensi ilmiah di berbagai negara, seperti Arab Saudi, Tunisia, Maroko, Uni Emirat Arab, Qatar, dan Yordania. Keseluruhan aktivitas ini menunjukkan peran al-Rūmī sebagai akademisi yang aktif dalam pengembangan dan diseminasi kajian al-Qur'an kontemporer (فهد عبدالرحمن سليمان الرومي, n.d.).

Karya-Karya

Produktivitas ilmiah Fahd al-Rūmī menempati posisi penting dalam khazanah kajian *'Ulūm al-Qur'ān* dan *Uṣūl al-Tafsīr* kontemporer. Karya-karyanya mencerminkan perhatian besar terhadap metodologi penafsiran, sejarah perkembangan tafsir, serta problem konseptual dalam memahami al-Qur'an di era modern. Salah satu karya monumentalnya adalah *Manhaj al-Madrasah al-'Aqliyyah al-Hadītsah fī al-Tafsīr*, yang mengkaji secara kritis pendekatan

rasional modern dalam tafsir dan telah dicetak berulang kali, menandakan luasnya penerimaan akademik terhadap karya tersebut.

Dalam ranah sejarah tafsir, al-Rūmī menulis *Ittijāhāt al-Tafsīr fī al-Qarn ar-Rābi‘ ‘Ashar*, sebuah kajian komprehensif mengenai arah dan kecenderungan penafsiran pada abad keempat belas Hijriah. Sementara itu, karyanya *Dirāsāt fī ‘Ulūm al-Qur’ān al-Karīm dan Buhūth fī Uṣūl al-Tafsīr wa Manāhijih* memperlihatkan kepeduliannya terhadap penguatan kerangka teoretis ilmu tafsir dan prinsip-prinsip metodologis yang menopangnya (فهد عبد الرحمن سليمان الرومي, n.d.).

Al-Rūmī juga menaruh perhatian pada kajian tematik al-Qur'an, sebagaimana terlihat dalam karya *Khashā'ish al-Qur'ān al-Karīm, al-Ṣalāh fī al-Qur'ān al-Karīm*, serta *al-Badīhiyyāt fī al-Qur'ān al-Karīm*. Di samping itu, ia mengkaji isu-isu sensitif dalam sejarah pemikiran Islam, seperti perdebatan tentang khalq al-Qur'an dan dampaknya terhadap tafsir, serta persoalan distorsi istilah-istilah Qur'ani dalam penafsiran modern.

Dalam bidang filologi dan *tahqīq*, al-Rūmī menyunting sejumlah karya tafsir karya Imam Muḥammad bin ‘Abdul Wahhab, khususnya tafsir surah-surah pendek dan pembahasan keutamaan al-Qur'an. Ia juga terlibat dalam penulisan karya kolektif, baik dalam bentuk buku ajar maupun ensiklopedia Islam, yang bertujuan memudahkan akses masyarakat terhadap pengetahuan keislaman yang otoritatif (فهد عبد الرحمن سليمان الرومي, n.d.).

Secara keseluruhan, karya-karya Fahd al-Rūmī menunjukkan konsistensi metodologis, kehati-hatian epistemologis, serta komitmen terhadap manhaj ilmiah dalam studi al-Qur'an dan tafsir. Posisi ini menempatkannya sebagai salah satu rujukan penting dalam diskursus Uṣūl al-Tafsīr kontemporer di dunia Islam.

Profil Kitab Uṣūl Al-Tafsīr wa Manāhijuh

Kitab *Uṣūl al-Tafsīr wa Manāhijuh* merupakan salah satu karya dalam bidang ulūm al-Qur'an dan metodologi tafsir yang disusun oleh Fahd bin ‘Abd al-Raḥmān al-Rūmī. Penulis dikenal sebagai Guru Besar dalam bidang *al-Dirāsāt al-Qur'āniyyah* di Universitas King Saud Riyadh, Arab Saudi. Karya ini banyak digunakan sebagai rujukan akademik dalam kajian ilmu tafsir karena memuat pembahasan yang sistematis mengenai dasar-dasar penafsiran Al-Qur'an, perkembangan tafsir, metode penafsiran, serta kaidah-kaidah yang diperlukan dalam memahami Al-Qur'an.

Latar Belakang Penyusunan Kitab

Berdasarkan muqaddimah kitab, penyusunan *Uṣūl al-Tafsīr wa Manāhijuh* dilatarbelakangi oleh kebutuhan akademik terhadap buku pegangan yang sistematis dalam mata kuliah *uṣūl al-tafsīr*. Penulis menjelaskan bahwa ketika beliau ditugaskan mengajar mata kuliah *Uṣūl al-Tafsīr* di Fakultas Keguruan di Riyadh, sekaligus terlibat dalam penyusunan silabus perkuliahan, beliau tidak menemukan kitab yang pembahasannya lengkap dan tersusun sesuai kebutuhan pembelajaran. Bahkan, sebagian referensi yang digunakan pada saat itu tidak disebutkan secara utuh identitas kitabnya.

Berangkat dari kondisi tersebut, penulis memandang perlunya menyusun sebuah kitab yang dapat dijadikan pegangan mahasiswa dalam mempelajari dasar-dasar ilmu tafsir dan metodologi penafsiran Al-Qur'an. Melalui kitab ini, penulis berupaya menghadirkan pembahasan yang ringkas namun tetap sistematis agar memudahkan pembaca memahami persoalan-persoalan pokok dalam kajian tafsir. Di samping itu, penulis juga menegaskan bahwa tujuan penyusunan kitab ini adalah untuk mempermudah penyampaian ilmu, mendekatkan persoalan yang sulit dipahami, serta membuka jalan bagi para penuntut ilmu untuk mendalami kajian tafsir secara lebih luas (Al-Rumi, 2017: 5).

Latar belakang tersebut menunjukkan bahwa kitab ini tidak hanya disusun sebagai karya teoritis, tetapi juga diarahkan sebagai bahan ajar akademik yang memiliki orientasi pedagogis dalam studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.

Identitas dan Data Penerbitan Kitab

Kitab *Uṣūl al-Tafsīr wa Manāhijuh* ditulis oleh Prof. Dr. Fahd bin 'Abd al-Rahmān al-Rūmī dan diterbitkan di Riyadh, Arab Saudi. Berdasarkan data bibliografi Perpustakaan Nasional Raja Fahd saat penerbitan, kitab ini merupakan cetakan ketiga yang terbit pada tahun 1438 H/2017 M.

Kitab ini terdiri atas satu jilid dengan jumlah keseluruhan 209 halaman dan dicetak dalam ukuran 24 cm. Adapun nomor ISBN kitab ini adalah 978-603-02-3063-1 dengan nomor deposit 1573/1438 H. Dalam klasifikasi perpustakaan, kitab ini ditempatkan pada kategori kajian manhaj tafsir Al-Qur'an dengan nomor Dewey 227.2 (Al-Rumi, 2017: 5).

Secara umum, penerbitan kitab ini menunjukkan bahwa karya tersebut disusun untuk kebutuhan akademik dan pengajaran di perguruan tinggi Islam, khususnya dalam bidang studi tafsir dan ulūm al-Qur'an.

Karakteristik dan Sistematika Pembahasan Kitab

Kitab *Uṣūl al-Tafsīr wa Manāhijuhu* memiliki karakteristik pembahasan yang sistematis dan bertahap. Penulis memulai pembahasan dari persoalan mendasar mengenai pengertian tafsir dan *uṣūl al-tafsīr*, kemudian dilanjutkan dengan sejarah perkembangan tafsir sejak masa Rasulullah saw., sahabat, tabi'in, hingga periode kodifikasi tafsir (Al-Rumi, 2017: 7-48).

Setelah membahas perkembangan tafsir, penulis menguraikan persoalan penting mengenai perbedaan pendapat di kalangan mufasir beserta faktor-faktor penyebabnya. Pembahasan ini menjadi penting karena menunjukkan bahwa perbedaan penafsiran tidak selalu lahir dari pertentangan prinsip, tetapi sering kali dipengaruhi oleh perbedaan pendekatan, riwayat, maupun pemahaman kebahasaan (Al-Rumi, 2017: 49-68).

Selanjutnya, kitab ini juga membahas metode dan teknik penafsiran Al-Qur'an, seperti metode *taḥlīlī*, *ijmālī*, *muqāran*, dan *maudū'ī*. Di samping itu, penulis menguraikan beberapa pendekatan tafsir, di antaranya *tafsir bi al-ma'tūr*, *tafsir Fiqhi*, *tafsir 'ilmi*, *tafsir ijtīmā'ī*, dan *tafsir bayānī*. Pembahasan tersebut menunjukkan bahwa kitab ini tidak hanya menjelaskan teori dasar tafsir, tetapi juga perkembangan corak dan pendekatan penafsiran dalam tradisi keilmuan Islam (Al-Rumi, 2017: 69-127).

Salah satu bagian penting dalam kitab ini ialah pembahasan mengenai ilmu-ilmu yang menunjang penafsiran Al-Qur'an, seperti *i'rāb al-Qur'an*, *gharīb al-Qur'an*, serta *al-wujūh wa al-naẓā'ir*. Selain itu, penulis juga menjelaskan sejumlah kaidah penting yang diperlukan oleh mufasir dalam memahami ayat Al-Qur'an, misalnya kaidah tentang keumuman lafaz, hubungan antara *sabab al-nuzūl* dan makna ayat, perbedaan qira'at, serta pentingnya memahami bahasa Arab dalam penafsiran (Al-Rumi, 2017: 128-174).

Pada bagian akhir, penulis menyertakan pembahasan mengenai karya-karya utama dalam bidang tafsir dan metodologinya. Hal ini menunjukkan perhatian penulis terhadap aspek historis sekaligus perkembangan literatur tafsir dalam tradisi Islam (Al-Rumi, 2017: 175-202).

Dari sistematika tersebut dapat dipahami bahwa kitab *Uṣūl al-Tafsīr wa Manāhijuh* disusun dengan pendekatan akademik yang memadukan aspek teoritis, historis, dan metodologis dalam studi tafsir. Oleh karena itu, kitab ini memiliki kontribusi penting sebagai salah satu rujukan dalam kajian metodologi tafsir kontemporer, khususnya pada lingkungan akademik Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.

Kaidah-Kaidah Tafsir menurut Fahd al-Rūmī

Fahd al-Rūmī menjelaskan bahwa dalam memahami dan menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an diperlukan seperangkat kaidah metodologis yang berfungsi sebagai pedoman agar penafsiran tidak keluar dari koridor ilmiah yang benar. Kaidah-kaidah tersebut disarikan dari praktik penafsiran para ulama salaf, prinsip-prinsip uṣūl fiqh, serta kaidah kebahasaan yang digunakan dalam memahami nash-nash syariat. Melalui kaidah-kaidah ini, seorang mufasir dapat menimbang berbagai kemungkinan makna yang muncul dalam suatu ayat serta menentukan penafsiran yang paling kuat dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Dalam pemaparannya, Fahd al-Rūmī mengelompokkan kaidah-kaidah tafsir ke dalam beberapa kategori besar, yaitu: (1) kaidah-kaidah yang berkaitan dengan metode penafsiran (*turuq al-tafsīr*), (2) kaidah-kaidah yang bersifat *uṣūliyah*, dan (3) kaidah-kaidah yang berkaitan dengan aspek kebahasaan. Pembagian ini menunjukkan bahwa proses penafsiran Al-Qur'an tidak hanya bertumpu pada satu pendekatan semata, melainkan merupakan perpaduan antara otoritas riwayat, prinsip metodologis dalam *istinbāt* hukum, serta analisis linguistik terhadap teks Al-Qur'an (Al-Rumi, 2017: 161).

Adapun kaidah-kaidah tafsir yang disebutkan oleh Fahd al-Rūmī dalam kerangka tersebut antara lain sebagai berikut:

Kaidah yang Berkaitan dengan Metode Penafsiran

1. Perbedaan *qirā'āt* dalam suatu ayat dapat melahirkan keragaman makna yang terkandung di dalamnya.
2. Apabila penafsiran suatu ayat telah dijelaskan oleh Nabi SAW, maka tidak diperlukan lagi pendapat selainnya.
3. Pendapat yang diperkuat oleh ayat-ayat Al-Qur'an lebih didahulukan daripada pendapat yang tidak memiliki penguat dari nash Al-Qur'an.
4. Pendapat sahabat lebih diutamakan daripada pendapat selain mereka dalam penafsiran, sekalipun secara zahir konteks ayat tidak secara langsung menunjukkannya.
5. Apabila para ulama salaf berbeda pendapat dalam menafsirkan suatu ayat hanya pada dua pandangan, maka generasi setelah mereka tidak dibenarkan mengemukakan pendapat ketiga yang sama sekali baru (Al-Rumi, 2017: 161).

Kaidah yang Berkaitan dengan Uṣūliyah

1. Setiap lafaz yang bersifat umum tetap berada pada keumumannya sampai terdapat dalil yang mengkhususkannya.
2. Yang menjadi pertimbangan dalam memahami ayat adalah keumuman lafaznya, bukan kekhususan sebab turunnya.
3. Perintah pada asalnya menunjukkan kewajiban, sedangkan larangan menunjukkan keharaman.
4. Apabila suatu lafaz berada antara kemungkinan makna mutlaq dan muqayyad, maka ia dipahami sesuai dengan kemutlakannya selama tidak terdapat dalil yang membatasinya.
5. Apabila terjadi perbedaan antara makna hakiki syar'i dan makna hakiki bahasa, maka makna syar'i lebih didahulukan.
6. Apabila terjadi perbedaan antara makna hakiki 'urf dan makna bahasa, maka makna 'urf lebih diutamakan.
7. Klaim adanya *nasakh* pada suatu ayat tidak dapat diterima kecuali jika terdapat penegasan yang sahih tentang terjadinya *nasakh* tersebut.
8. Makna *syar'i* didahulukan atas makna kebahasaan ketika keduanya berbeda.
9. Penafsiran yang dipegang oleh mayoritas ulama salaf lebih diutamakan daripada penafsiran yang menyimpang (*syādz*).
10. Pendapat yang telah disepakati oleh para ulama (ijmā') lebih utama dalam menafsirkan Al-Qur'an (Al-Rumi, 2017: 161-162).

Kaidah yang Berkaitan dengan Kebahasaan

1. Penafsiran ayat dilakukan berdasarkan makna bahasa yang paling umum dan tampak.
2. Tidak setiap makna yang diakui dalam bahasa dapat diterapkan pada ayat-ayat Al-Qur'an.
3. Apabila dalam satu lafaz terjadi pertentangan antara tuntutan makna dan tuntutan *i'rāb*, maka makna didahulukan dan struktur *i'rāb* ditakwil agar sesuai dengannya.
4. Tidak dibenarkan menafsirkan lafaz-lafaz Al-Qur'an dengan istilah teknis yang muncul kemudian.
5. Apabila suatu *dhamīr* memungkinkan kembali kepada seluruh unsur yang disebutkan sebelumnya, maka ia dipahami kembali kepada semuanya.
6. Apabila tidak memungkinkan kembali kepada seluruhnya, maka *dhamīr* tersebut dikembalikan kepada unsur yang paling dekat disebutkan.
7. Mengembalikan *dhamīr* kepada sesuatu yang telah disebutkan secara eksplisit lebih diutamakan daripada mengembalikannya kepada sesuatu yang hanya diperkirakan.
8. Penafsiran yang sesuai dengan *rasm mushaf* lebih diutamakan daripada penafsiran yang menyelisihinya.
9. Makna yang bersifat *ta'sīs* (membentuk makna baru) lebih didahulukan daripada makna yang sekadar berfungsi sebagai *ta'kīd* (penegasan).
10. Penafsiran yang selaras dengan konteks (*siyāq*) ayat lebih diutamakan daripada penafsiran yang tidak mempertimbangkan konteks tersebut (Al-Rumi, 2017: 162).

Fahd al-Rūmī juga menegaskan bahwa kaidah-kaidah tafsir yang dirumuskan oleh para ulama sebenarnya sangat banyak dan tidak mungkin dihimpun seluruhnya dalam satu pembahasan singkat. Oleh karena itu, kaidah-kaidah yang disebutkan di atas hanyalah sebagian dari prinsip-prinsip penting yang dapat dijadikan pedoman dalam memahami dan menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an. Dalam praktiknya, seorang mufasir tetap dituntut untuk mengombinasikan berbagai kaidah tersebut secara proporsional sesuai dengan konteks ayat yang sedang ditafsirkan.

Implementasi Kaidah Tafsir Fahd al-Rūmī

Setelah menguraikan kaidah-kaidah tafsir Fahd al-Rūmī secara konseptual, penting untuk menelaah implementasinya dalam penafsiran Al-Qur'an guna melihat relevansi dan implikasi metodologisnya. Pembahasan ini difokuskan pada beberapa kaidah yang berkaitan dengan otoritas riwayat, prioritas pendapat salaf, dan pembatasan penafsiran alternatif. Implementasi kaidah-kaidah tersebut juga dianalisis dalam kaitannya dengan konstruksi *uṣūl al-tafsīr* Ibn Taymiyyah untuk menilai hubungan, pengembangan, dan orientasi epistemologis pemikiran tafsir al-Rūmī. Untuk memudahkan analisis, pembahasan disajikan dalam bentuk table.

Tabel 1. Implementasi Kaidah Tafsir Fahd Al-Rumi

Kaidah Tafsir Fahd al-Rūmī	Implementasi dan Analisis
Apabila penafsiran suatu ayat telah dijelaskan oleh Nabi SAW, maka tidak diperlukan lagi pendapat selainnya	Kaidah ini menempatkan tafsir Nabi sebagai otoritas epistemologis tertinggi dalam penafsiran Al-Qur'an (Al-Rumi, 2017: 163). Prinsip tersebut sejalan dengan Ibn Taymiyyah yang menegaskan bahwa apabila tafsir suatu ayat telah diketahui melalui Nabi, maka tidak diperlukan lagi rujukan kepada pendapat ahli bahasa maupun selainnya (Ibn Taymiyyah, 1972: 94).

Kaidah Tafsir Fahd al-Rūmī	Implementasi dan Analisis
	Implementasinya tampak pada penafsiran lafaz ẓulm dalam QS. al-An‘ām [6]: 82 الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ “Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuradukkan iman mereka dengan kezaliman (syirik), merekalah orang-orang yang mendapat rasa aman dan mendapat petunjuk.” Oleh Nabi ayat tersebut ditafsirkan sebagai syirik dengan merujuk QS. Luqmān [31]: 13 وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَبْنِي لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ “(Ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, saat dia menasihatinya, “Wahai anakku, janganlah mempersekutukan Allah! Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) itu benar-benar kezaliman yang besar.”” Sehingga makna ayat menjadi spesifik dan menutup kemungkinan penafsiran lain (Al-Rumi, 2017: 164). Konsensus sahabat dan tabi‘in mengenai makna tersebut menunjukkan kuatnya otoritas tafsir Nabi dan salaf. Sebaliknya, penafsiran Al-Zamakhsharī yang memahami ẓulm sebagai kemaksiatan dikritik karena dipengaruhi konstruksi teologis Mu‘tazilah dan bertentangan dengan riwayat yang sahih, sehingga termasuk bentuk <i>tafsīr bi al-ra‘yi al-madzmūm</i> menurut Ibn Taymiyyah (Ibn Taymiyyah, 1972: 94).
Apabila para ulama salaf berbeda pendapat dalam menafsirkan suatu ayat hanya pada dua pandangan, maka generasi setelah mereka tidak dibenarkan mengemukakan pendapat ketiga yang sama sekali baru	Kaidah ini membatasi ruang ijtihad tafsir pada spektrum makna yang telah diwariskan generasi salaf. Dasarnya adalah konsep <i>ikhtilāf al-tanawwu‘</i> Ibn Taymiyyah yang memandang mayoritas perbedaan tafsir salaf sebagai variasi ungkapan dalam satu cakupan makna yang sama (Ibn Taymiyyah, 1972: 38). Implementasinya terlihat pada berbagai perbedaan pemahaman sahabat terhadap lafaz seperti al-takhawwuf pada QS. al-Nahl [16]: 47: أَوْ يَأْخُذْهُمْ عَلَىٰ تَخَوُّفٍ “Atau, Allah mengazab mereka dengan kekurangan (secara berangsur-angsur sampai binasa)” Kata tersebut diartikan beragam ada yang mengartikan sebagai al-tanaqqush (pengurangan/penyusutan) dan juga ada yang mengartikan adzab yang secara bertahap, makna tersebut tetap berada dalam koridor makna kebahasaan yang dapat diterima (Al-Rumi, 2017: 26-27).

Kaidah Tafsir Fahd al-Rūmī	Implementasi dan Analisis
	Karena itu, menurut al-Rūmī, generasi setelah salaf tidak berwenang menghadirkan makna ketiga yang tidak memiliki akar dalam dua pendapat terdahulu, sebab hal tersebut berpotensi memutus kesinambungan metodologis tafsir dan menggeser penafsiran ke wilayah <i>tafsīr bi al-ra'yi</i> yang tidak terkontrol. Kaidah ini menegaskan bahwa apabila suatu lafaz memiliki makna syar‘i dan lughawī, maka makna syar‘i harus didahulukan kecuali terdapat <i>qarīnah</i> yang memalingkannya (Al-Rumi, 2017: 168). Prinsip ini berkaitan dengan konsep <i>naql al-dalālah</i> dalam metodologi Ibn Taymiyyah yang menempatkan penggunaan syariat sebagai penentu utama makna istilah Al-Qur’an (Ibn Taymiyyah, 1972: 197). Implementasinya terlihat pada lafaz ṣalāh dalam QS. al-Taubah [9]: 84 وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَسِقُونَ “Janganlah engkau (Nabi Muhammad) melaksanakan salat untuk seseorang yang mati di antara mereka (orang-orang munafik) selamanya dan janganlah engkau berdiri (berdoa) di atas kuburnya. Sesungguhnya mereka ingkar kepada Allah dan Rasul-Nya dan mereka mati dalam keadaan fasik.” Kata tersebut yang dipahami sebagai ṣalāt al-janāzah, bukan sekadar doa, karena tidak ada indikator yang memalingkan makna tersebut. Sebaliknya, pada QS. al-Taubah [9]: 103, lafaz ṣalli ‘alaihim dipahami sebagai doa karena terdapat hadis Nabi yang menjadi <i>qarīnah</i> pengalihan makna (Al-Rumi, 2017: 168). Dengan demikian, makna syar‘i menjadi default interpretasi, tetapi tetap dapat dialihkan kepada makna <i>lughawī</i> apabila didukung dalil yang sah. Kaidah ini tampak dalam kritik Fahd al-Rūmī terhadap tafsir ilmiah eksperimental yang memaksakan teori dan istilah ilmiah modern ke dalam ayat Al-Qur’an (Al-Rumi, 2017: 140-143). Ia menilai bahwa praktik tersebut bertentangan dengan prinsip penafsiran yang harus berpijak pada bahasa Arab, konteks <i>nuzūl</i>, dan pemahaman salaf. Contoh yang dikritiknya adalah penafsiran Syaikh Tanṭāwī dalam Tafsir Al-Jawāhir terhadap QS. al-Niṣā’ [4]: 135: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ
Prioritas makna syar‘i atas makna kebahasaan	
Tidak dibenarkan menafsirkan lafaz-lafaz Al-Qur’an dengan istilah teknis yang baru atau muncul kemudian	

Kaidah Tafsir Fahd al-Rūmī	Implementasi dan Analisis
	“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapakmu, atau kerabatmu...” Beliau mengaitkan perintah menegakkan keadilan dengan <i>truth serum</i>, <i>sidik jari</i>, dan <i>psychometry</i> sebagai sarana mengungkap kebenaran (Ar-Rumi, 2025: 267-270). Menurut al-Rūmī, hubungan tersebut merupakan bentuk <i>takalluf</i> karena istilah-istilah tersebut tidak dikenal pada masa turunnya wahyu dan tidak ditunjukkan oleh <i>dalālah</i> ayat. Kritik ini selaras dengan Ibn Taymiyyah yang menolak pemaksaan istilah teknis baru ke dalam makna Al-Qur'an. Meski demikian, al-Rūmī tidak menolak sepenuhnya hubungan antara Al-Qur'an dan ilmu pengetahuan, selama dilakukan secara proporsional dan tidak menjadikan teori ilmiah sebagai makna utama ayat (Ar-Rumi, 2025: 270-271)

Implikasi Kaidah Tafsir Fahd al-Rūmī

Untuk memudahkan pemetaan dan analisis terhadap implikasi setiap kaidah tafsir yang dirumuskan oleh Fahd al-Rūmī, pembahasan pada bagian ini disajikan dalam bentuk tabel. Penyajian tersebut bertujuan untuk memperlihatkan secara sistematis hubungan antara kaidah, penerapannya dalam penafsiran, serta implikasi metodologis dan interpretatif yang dihasilkannya. Dengan format ini, pembaca dapat lebih mudah memahami kontribusi masing-masing kaidah dalam legitimasi penafsiran, ruang ijtihad tafsir, dan keluasan makna Al-Qur'an.

Tabel 2. Implikasi Kaidah Tafsir Fahd Al-Rumi

No.	Aspek Implikasi	Pokok Pikiran dan Kaidah	Akar Epistemologis	Catatan Kritis
1.	Legitimasi Penafsiran	Validitas tafsir tidak ditentukan oleh rasio mufasir, melainkan oleh otoritas riwayat, pemahaman salaf, prinsip <i>Uṣūliyah</i>, dan sistem bahasa Arab masa turunnya wahyu. Kaidahnya: a. Tafsir Nabi adalah penjelasan final. b. Pendapat sahabat/salaf lebih didahulukan. c. Larangan membuat pendapat ke-3 jika salaf sudah sepakat pada 2 pendapat.	Selaras dengan konsep <i>tafsir bi al-ma'sūr</i>, hierarki sumber tafsir, pembatasan <i>tafsir bi al-ra'yi</i>, dan penolakan istilah belakangan yang di kemukakan dalam <i>uṣūl al-tafsīr</i> Ibn Taymiyyah	Positif: Menjaga objektivitas tafsir dari subjektivitas mufasir. Negatif: Membatasi ruang penafsiran alternatif dari pendekatan modern.

	d. Menolak tafsir ilmiah eksperimental yang berlebihan.		
2.	Ruang Ijtihad Tafsir Ijtihad bersifat <i>muqayyad</i> (terikat), bukan <i>muthlaq</i> (bebas). Ijtihad lebih berfungsi sebagai <i>tarjīh</i> (memilih), jam‘ (mengompromikan), atau <i>tafsīl</i> (merinci) riwayat, bukan memproduksi makna baru yang independen. Kaidahnya: a. Apabila penafsiran suatu ayat telah dijelaskan oleh Nabi SAW, maka tidak diperlukan lagi pendapat selainnya; b. Apabila para ulama salaf berbeda pendapat dalam menafsirkan suatu ayat hanya pada dua pandangan, maka generasi setelah mereka tidak dibenarkan mengemukakan pendapat ketiga yang sama sekali baru; c. Penafsiran yang selaras dengan konteks (<i>siyāq</i>) ayat lebih diutamakan daripada penafsiran yang tidak mempertimbangkan konteks tersebut	Berakar pada konsep <i>ikhtilāf al-tanawwu‘</i> (variasi penjelasan dalam satu spektrum makna, bukan perbedaan pertentangan/<i>ikhtilāf al-taḍādd</i>). yang di kemukakan dalam <i>uṣūl al-tafsīr</i> Ibn Taymiyyah	Positif: Mencegah penafsiran subjektif yang ditunggangi kepentingan ideologi atau filsafat modern. Negatif: Fungsi ijtihad terkesan hanya reproduktif (mengulang yang lalu) bukan produktif, sehingga kurang fleksibel menjawab isu kontemporer.
3.	Keluasan Makna Al-Qur’an Bersifat restriktif-moderat. Makna dikontrol ketat oleh penggunaan syariat (makna syar‘i) dan tradisi salaf, tetapi pluralitas makna tetap diakui selama masih dalam cakupan variasi yang dibenarkan. Kaidahnya: a. Memprioritaskan makna <i>syar‘i</i> di atas makna bahasa umum (contoh: lafaz <i>ṣalāh</i> diartikan ibadah khusus, bukan sekadar doa). b. Larangan membebani ayat	Berakar pada konsep <i>ikhtilāf al-tanawwu‘</i> (variasi penjelasan dalam satu spektrum makna, bukan perbedaan pertentangan/<i>ikhtilāf al-taḍādd</i>). yang di kemukakan dalam <i>uṣūl al-tafsīr</i> Ibn Taymiyyah	Positif: Menjaga stabilitas makna teks Al-Qur'an agar tidak berubah-ubah mengikuti tren sains yang dinamis. Negatif: Berpotensi membekukan makna Al-Qur'an pada horizon generasi awal dan

dengan istilah yang baru.

memicu
ketegangan
dengan tuntutan
kontekstualisasi
era modern.

5. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa kaidah tafsir Fahd al-Rūmī dalam *Uṣūl al-Tafsīr wa Manāhijuhu* merupakan sistem metodologis yang berorientasi pada validitas penafsiran melalui penguatan otoritas Al-Qur'an, Sunnah, pemahaman salaf, dan kaidah bahasa Arab. Kaidah-kaidah tersebut berfungsi sebagai instrumen *tarjīh* yang mengontrol subjektivitas mufasir, menjaga legitimasi penafsiran, dan mempertahankan kesinambungan epistemologis tradisi tafsir. Secara metodologis, penerapannya memperkuat otoritas tafsir berbasis riwayat sekaligus membatasi ruang ijtihad yang tidak memiliki dasar syar'i dan linguistik yang memadai. Meskipun demikian, penerapan yang terlalu rigid berpotensi mempersempit ruang *tanawwu' al-ma'nā* dalam memahami Al-Qur'an. Analisis juga menunjukkan adanya kedekatan epistemologis yang kuat antara konstruksi kaidah tafsir al-Rūmī dan teori *uṣūl al-tafsīr* Ibn Taymiyyah, terutama dalam aspek hierarki sumber tafsir, otoritas salaf, dan kehati-hatian terhadap *tafsīr bi al-ra'y*, dengan kontribusi utama al-Rūmī berupa sistematisasi prinsip-prinsip tersebut ke dalam formulasi kaidah yang lebih terstruktur dan operasional. Dengan demikian, kaidah tafsir dalam perspektif al-Rūmī tidak hanya berfungsi sebagai perangkat teknis penafsiran, tetapi juga sebagai instrumen epistemologis yang menentukan arah, batas, dan dinamika pemaknaan Al-Qur'an.

6. REFERENSI

- Al-'Akk, K. 'Abd A.-R. (1986). *Ushul Al-Tafsir Wa Qawa'iduh*. Dar Al-Nafais.
- Al-Bukhārī, A.-I. A. 'Abd A. M. ibn I. (2002). *Ṣaḥīh Al-Bukhārī*. Dār Ibn Katsīr.
- Al-Jazā'iri, T. bin S. (1996). *Al-Jawāhir Al-Kalāmiyyah*. Al-Haramain.
- Al-Jurjāni, S. Ā. bin M. (2004). *Kitāb Al-Ta'rifāt*. Dār al-Faḍīlah.
- Al-Naisābūrī, A.-I. A. al-Ḥusain M. ibn al-Ḥajjāj ibn M. al-Q. (2000). *Ṣaḥīh Muslim*. Dar Al-Salam.
- Al-Qathan, M. (1995). *Mabahits fi Ulum Al-Qur'an*. Maktabah Wahbah.
- Al-Rumi, F. (2017). *Uṣūl Al-Tafsīr wa Manāhijuhu* (Cetakan ke). Maktabah Al-Malik Fahd Al-Wathaniy.
- Al-Suyuthi, J. A.-D. A. A.-R. bin A. B. (2005). *Al-Itqan fi Ulum Al-Quran*. Maktabah Al-Malik Fahd Al-Wathaniyah.
- Al-Zarkasyi, B. A.-D. M. bin A. (1984). *Al-Burhan fi Ulum Al-Qur'an Jilid 1* (3rd ed.). Dar Al-Turats.
- Al-Zurqoni, M. A. A.-'Azhim. (2021). *Manahil Al-'Irfan fi Ulum Al-Qur'an* (5th ed.). Dar Al-Salam.
- Ar-Rumi, F. bin A. bin S. (2025). *Kecenderungan Aliran Tafsir pada Abad ke-14 Hijriah Jilid 2, Terj. Muhammad Abid Hadlari*.
- Fahmi Akhyar Al Farabi, F. A. A.-K. (2024). المنهج التفسيري لكليات الأساليب: دراسة تحليلية في جهود المفسرين وتأثيرها على فهم النص القرآني. *Al-Karim: International Journal of Quranic and Islamic Studies*, 2(02), 49–54.
- Haryono. (2021). Kaidah-Kaidah Tafsir dan Aplikasinya dalam Penafsiran Ayat. *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 06(02), 195–216. <https://doi.org/10.30868/at.v6i02.1595>
- Heni Julaika Putri, A. (2024). Kaedah Tafsir : Memahami Amar , Nahi , dan Sighat Taklif dalam Al- Qur ' an. *Hamalatul Qur'an: Jurnal Ilmu-Ilmu Al- Qur'an*, 5(2), 785–797.

- Idris, S. al-D. A. M. (2024). قاعدة عودة الضمير وأثرها في ترجيح أقوال المفسرين. *مجلة الجامعة القاسمية للغة العربية*. (1) وأدائها, 3. <https://doi.org/10.52747/aqujall>.
- Muhammad Ali Al-Shabuni. (2011). *Al-Tibyan fi Ulum Al-Qur'an*. Al-Bushra Publishers.
- Mukhlis, F. H. (2023). Reposisi Kaidah Asbab Al-Nuzul dalam Penafsiran Al-Qur'an. *Al-Aqwam: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Tafsir*, 2, 46–69.
- Rahmat Dani, Kadar M. Yusuf, A. (2023). Kaidah-Kaidah Kebahasaan dan Aplikasinya dalam Menafsirkan Al- Qur'an. *Al-Jadwa: Jurnal Studi Islam*, 03(01), 45–61. <https://doi.org/10.38073/aljadwa.v3i1.1087>
- Riyālāt, Z. H. (2009). لقاء مجلة الفرقان مع الأستاذ الدكتور فهد الرومي. المكتبة الشاملة الحديثة. <https://al-maktaba.org/book/31871/15647>
- Shihab, M. Q. (2013). *Kaidah Tafsir*. Lentera Hati.
- Taymiyyah, I. (1972). *Muqaddimah Fi Ushul Al-Tafsir*.
- فهد-عبدالرحمن-سليمان الرومي. (n.d.). Al-Jami' Li Ulum Al-Qur'an Al-Karim. Retrieved January 30, 2026, from https://quran-uni.com/quran_sciences_author/فهد-عبدالرحمن-سليمان-الرومي/